

## NOTULENSI

### KEGIATAN: SOSIALISASI PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

HARI/TANGGAL : SELASA, 20 MARET 2018  
TEMPAT : RUANG GANESHA  
PEMIMPIN PERTEMUAN : Kabag Umum (Dra. Tri Agustin W.)  
NARASUMBER : Inspektorat Jenderal (Inspektur Investigasi)

1. Ir. Yb. Kuncoro Eko Pratanto, MM
2. Drh. Pujo Harmadi, MP
3. Akhmad Muslikh, SE, MM
4. M. Usnun Kurniawan Iskandar, SP

PESERTA PERTEMUAN :

1. Pejabat Eselon IV
2. Pejabat Pengadaan
3. Staf Kepegawaian dan Rumah Tangga
4. Staf Evalap
5. Koordinator Departemen

#### **Resume sosialisasi:**

1. Benturan kepentingan yaitu suatu kondisi dimana pertimbangan mempengaruhi profesionalisme dan integritas
2. Macam-macam bentuk benturan:
  - Penggunaan informasi rahasia jabatan/ negara untuk kepentingan pribadi
  - Pelayanan public yang tidak mengikuti prosedur, kode etik dan harapan dari pihak yang dilayani
  - Pengawasan tidak memenuhi prosedur, kode etik dan harapan dari pihak yang diawasi
  - Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu kecuali ditetapkan oleh peraturan UU
  - Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi penyedia barang/ jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/ jasa
3. Sumber-sumber benturan:
  - Kelemahan system pengendalian internal
  - Kepentingan pribadi
  - Penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan

- Gratifikasi, suap dan korupsi
4. Pengelolaan Gratifikasi yaitu sesuatu yang mempunyai dampak negative dan dapat disalahgunakan
  5. Implementasi penegakkan peraturan gratifikasi tidak sedikit menghadapi kendala, karena masyarakat Indonesia masih menganggap pemberian hadiah (gratifikasi) merupakan hal yang lumrah
  6. Jenis tindak pidana korupsi (UU No.31 th 1999 Junto UU No. 20 th 2001 tentang Pemberantasan TPK), 30 jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi
  7. Gratifikasi dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
  8. Gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jika setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  9. Contoh gratifikasi:
    - Hadiah/ parcel kepada pejabat
    - Hadiah/ sumbangan dari rekanan
    - Potongan harga khusus dari rekanan
    - Hadiah/ souvenir pada kunjungan kerja
    - Hadiah ucapan terima kasih
  10. Konflik kepentingan dalam gratifikasi:
    - Vested interest
    - Kewajiban timbal balik
    - Independesni akan terganggu
    - Mempengaruhi obyektivitas
    - Penilaian professional terganggu
    - Mengaburkan TPK

## DOKUMENTASI KEGIATAN

